

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Maksud tema ini adalah penerapan sistem digital dalam proses penerbitan akta cerai di pengadilan agama sebagai bentuk dari upaya pembaruan dan digitalisasi sistem peradilan agama di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pembaruan dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan (Iwannudin et al 2025, 151). Bersamaan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian modernisasi sistem peradilan merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum bagi masyarakat (Delfina 2025, 425).

Terkait digitalisasi proses perceraian, pengadilan agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani kasus perceraian serta menerbitkan akta cerai sebagai bukti sahnya perceraian. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pada bidang perkawinan termasuk di dalamnya perkara perceraian (Anisa 2024, 27-28). Dengan demikian setiap perubahan mekanisme administrasi perceraian, termasuk digitalisasi akta cerai menjadi ranah kewenangan pengadilan agama.

Sejalan dengan tuntutan modernisasi sistem peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembaruan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Jarmoko et al 2024,

168). Pembaruan tersebut diwujudkan melalui penerapan layanan *e-Court* (Burhanuddin et al 2022, 50), yang mencakup pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara daring (*e-Litigation*) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi peradilan (Pitaloka 2025, 84).

Proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama, penerapan sistem *e-Court* memberikan dampak nyata pada mekanisme administratif dan prosedur penyelesaian perkara (Lubis et al 2025, 815). Mulai pada tahapan pendaftaran perkara perceraian, pemanggilan para pihak, serta tahap persidangan yang telah dilaksanakan secara elektronik. Mekanisme ini memberikan dampak langsung pada produk akhir perkara perceraian, yakni akta cerai, yang mengalami transformasi dari bentuk konvensional berupa blanko menjadi akta cerai yang berbentuk elektronik (Arifin et al 2024, 8501).

Akta cerai merupakan dokumen resmi yang diterbitkan pengadilan agama sebagai bukti berakhirnya perkawinan secara hukum. Akta cerai berfungsi sebagai bukti resmi atas berakhirnya ikatan perkawinan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Suryanto et al 2025, 365). Pada sistem peradilan, akta cerai berfungsi sebagai landasan pelaksanaan putusan pengadilan, memberikan jaminan bahwa proses perceraian telah selesai secara hukum, serta mencegah terjadinya perselisihan atau penyalahgunaan status yang akan terjadi di kemudian hari (Yanti 2025, 5786). Disamping fungsinya sebagai bukti hukum perceraian, akta cerai berperan sebagai dasar dalam berbagai unsur administratif, termasuk pencatatan pernikahan selanjutnya, pengelolaan dokumen kependudukan, serta pembagian harta bersama (Ali 2019, 89).

Guna meningkatkan kualitas layanan, agar mampu untuk menyediakan layanan yang cepat, kemudahan akses, dan mudah dijangkau oleh masyarakat (Burhanuddin et al 2022, 50). Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara resmi menerapkan satu

inovasi penting berupa penerapan akta cerai elektronik (E-AC). Dimana kebijakan ini telah resmi diwajibkan di seluruh Pengadilan Agama yang diberlakukan sejak Juli 2025. Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik . Dimana sejak Juli 2025 akta cerai diterbitkan tidak lagi dalam bentuk fisik, namun dalam format dokumen elektronik yang dilengkapi kode QR sebagai sarana verifikasi keaslian dokumen.

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman, turut menjalankan kebijakan nasional tersebut. Data rekapitulasi perkara tahun 2025 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menunjukkan bahwa total perkara yang masuk berjumlah 676 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, perkara perceraian yang mendominasi, dimana 467 perkara di antaranya merupakan kasus perceraian. Dengan jumlah perkara cerai gugat yang tercatat sebanyak 357 perkara dan cerai talak 102 perkara. Tingginya angka perceraian tersebut menghasilkan produk hukum berupa akta cerai yang diberikan kepada para pihak setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2026).

Sejak diberlakukannya kebijakan akta cerai elektronik pada Juli 2025 hingga Maret 2026 tercatat Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah menerbitkan sebanyak 297 akta cerai elektronik. Angka ini mencerminkan bahwa hampir seluruh perkara perceraian yang di putus sejak Juli 2025 telah menghasilkan akta cerai dalam format elektronik. Namun di balik angka tersebut, terdapat realitas lapangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Dimana Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang terletak di wilayah kabupaten yang berhadapan dengan tantangan yakni keterbatasan aksesibilitas jaringan internet dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi terhadap efektivitas

penerapan akta cerai elektronik di daerah tersebut (Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2026).

Penerapan akta cerai elektronik tidak hanya menyentuh aspek administratif dan teknis semata, melainkan juga memiliki aspek hukum Islam yang perlu dikaji secara mendalam. *Maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syari'at Islam yang dikembangkan oleh para ulama, khususnya Imam Asy-Syatibi, merupakan kerangka analisis yang sangat relevan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan modern yang berdampak pada kehidupan umat Islam. *Maqashid al-syari'ah* mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu: perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) (Safriadi 2021, 119).

Meskipun secara normatif penerapan akta cerai elektronik dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan mempercepat layanan, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai persoalan yang muncul. Beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping masih mengalami kesulitan dalam mengakses akta cerai elektronik, mengingat tidak semua masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Disisi lain muncul persoalan terkait keraguan masyarakat mengenai keabsahan dan kekuatan hukum akta cerai elektronik. Kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas penerapan di lapangan inilah yang menjadi persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan akta cerai elektronik dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sejak diberlakukannya akta cerai elektronik, bagaimana keberhasilan dan tantangan dalam penerapannya, upaya Pengadilan Agama dalam mengatasi tantangan penerapan akta cerai elektronik, serta sejauh mana penerapan akta cerai elektronik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*. Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, hukum tidak hanya

diukur sebagai seperangkat ketentuan formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan *kemaslahatan*, perlindungan hak, kepastian hukum, serta pencegahan terhadap kesulitan dan *kemudharatan* bagi masyarakat (Nasution et al, 2020).

Studi terkait dengan penerapan akta cerai elektronik ditemukan 25 studi yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 dimensi terkait dengan penerapan akta cerai elektronik. Pertama, transformasi digital akta cerai, studi Elvi Yanti (2025), Yazid (2025), Listanto (2021). Kedua, digitalisasi peradilan melalui sistem E-Court dan E-Litigasi, studi Muflih (2023), Hafizah (2025), Ruslan (2021), Maulana (2024), Ramdani et al (2022), Harahap et al (2025), Rozy (2025), Lahilote et al (2024), Sudur et al (2024), Asmar et al (2023), Riska et al (2025), Akmal et al (2025), Ayun et al (2025), Musyafa (2025), Musfa (2025). Ketiga, keabsahan dan kepastian hukum peradilan elektronik, studi Purwantini (2021), Burhanuddin et al (2022). Keempat, pemenuhan hak pasca perceraian, studi Suryanto et al (2025), Fauzizah (2024), Syifa (2024). Kelima, efektivitas akta cerai elektronik dan ditinjau dari masalah mursalah dan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto, studi Aulia (2026), Assya'bani (2025).

Merujuk kelima aspek studi tersebut di atas, maka studi ini hendak mengisi celah kajian yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian Assya'bani (2025), yakni terkait dengan penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan menggunakan pendekatan perspektif *maqashid al-syari'ah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan implementasi akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Madiun dengan pendekatan *masalah mursalah* untuk menilai *kemaslahatan* kebijakan digitalisasi. Dimana penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana penerapan akta cerai elektronik dilaksanakan dalam praktik, keberhasilan dan kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala serta sejauh mana penerapannya selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*.

Berangkat dari fakta empiris dan kajian literatur diatas , terdapat tiga alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pertama, penelitian ini merupakan kajian empiris yang secara spesifik menelaah penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Kedua, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai penerapan akta cerai elektronik dalam sistem peradilan agama. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan akta cerai elektronik dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat, masalah penelitian berjudul **“Penerapan Akta Cerai Elektronik Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping perspektif *mqashid al-syari'ah*”?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?
- 1.3.2. Bagaimana dinamika penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?
- 1.3.3. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
- 1.4.2. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

- 1.4.3. Untuk menganalisis penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama dalam bidang hukum peradilan agama tentang penerapan akta cerai elektronik, dinamika penerapannya serta kesesuaian penerapannya dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini juga berfungsi untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri, tentang penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, yang meliputi perlindungan terhadap akal, keturunan dan harta para pihak setelah terjadinya perceraian.

1.5.2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan pedoman bagi lembaga peradilan, masyarakat luas, pelajar dan mahasiswa tentang penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, terutama mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala serta kesesuaian penerapan akta cerai elektronik tersebut dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam rangka mewujudkan *kemaslahatan* dan kepastian hukum bagi para pihak setelah terjadinya perceraian.

1.6. Studi Literatur

Kajian terhadap hasil studi terdahulu adalah hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian teori di dalam studi yang telah dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan studi-studi sebelumnya.

- 1.6.1. Artikel Elvi Yanti, Transformasi Layanan Akta Cerai Melalui Sistem Informasi Elektronik Pada Pengadilan Agama Jambi, 2025. Fokus penelitian ini terletak pada analisis kebutuhan serta perancangan sistem informasi layanan elektronik akta cerai berbasis web di Pengadilan Agama Jambi. Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan yang muncul dalam pelayanan akta cerai manual, seperti keterlambatan, antrean, dan keharusan kehadiran fisik para pihak, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan sistem baik secara fungsional maupun non-fungsional. Hasil studi ini menjelaskan pengembangan sistem berbasis web yang telah dirancang guna untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan pengecekan status perkara dan mengunduh akta cerai yang sudah ditandatangani secara elektronik. Dengan adanya sistem web diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Jambi dengan mengedepankan efisiensi waktu, perlindungan data, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
- 1.6.2. Artikel Fadhil Yazid, Transformasi Digital dan Inovasi Layanan di Pengadilan Agama: Studi Implementasi e-AC (elektronik Akta Cerai), 2025. Fokus penelitian ini terletak pada analisis implementasi sistem elektronik akta cerai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pengadilan agama, yang meliputi penilaian terhadap efektivitas penerapannya, identifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap efisiensi pelayanan, transparansi, dan akses keadilan bagi masyarakat. Hasil studi ini menjelaskan bahwa sistem e-AC ini berhasil untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akta cerai secara daring, dapat memperluas akses keadilan terutama di wilayah yang terpencil. Namun terdapat kendala dalam penerapannya karena keterbatasan sumber daya manusia yang masih belum terbiasa

sistem digital, serta minimnya sosialisasi yang dilakukan dalam masyarakat.

- 1.6.3. Skripsi Virgi Andika Listanto, Efektifitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi Online di Pengadilan Agama Bandung, 2021. Fokus penelitian ini terletak pada analisis keberadaan dan implementasi layanan pengambilan akta cerai berbasis aplikasi Go-Camuda di Pengadilan Agama Bandung, yang mencakup kajian terhadap dasar hukum dan legalitas layanan dalam hukum acara peradilan agama, serta dampak yang ditimbulkan baik secara positif maupun negatif. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Bandung telah melakukan kerja sama dengan PT Aplikasi karya anak bangsa (Gojek), kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan. Namun dalam penerapannya terdapat tantangan yang dihadapi berupa masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan teknologi.
- 1.6.4. Skripsi Yafiqul Muflih, Implementasi Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Masalah, 2023. Fokus penelitian ini terletak pada analisis implementasi sidang perceraian elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Agama Kota Semarang, yang mencakup bagaimana pelaksanaannya di lapangan serta implikasinya ditinjau dari perspektif *masalah*. Penelitian ini juga fokus pada kesenjangan antara ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan realitas praktek di lapangan. Hasil studi ini menjelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teori dengan prakteknya, dimana sidang perceraian elektronik masih kurang berjalan dengan baik karena faktor sumber daya manusia yang belum memadai serta terdapat kendala teknis dalam penerapannya seperti hilangnya jaringan, tidak semua pihak memiliki *email*, dan tidak memiliki

rekening bank. Sehingga pengadilan Agama Semarang menerapkan persidangan secara *hybrid* atau campuran.

- 1.6.5. Skripsi Aulia Hafiza, Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2025. Fokus penelitian ini terletak pada analisis efektivitas pelaksanaan *e-litigasi* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati, yang mencakup bagaimana proses pelaksanaan *e-litigasi* di setiap tahapan persidangan, upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam mengoptimalkan pelaksanaannya, serta tingkat efektivitasnya dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hasil studi ini menjelaskan bahwa proses *e-litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dimana pelaksanaan *e-litigasi* dilandasi dengan aturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dan didukung dengan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 dan keputusan dirjen Badilag Nomor 1465 Tahun 2023.

- 1.6.6. Skripsi Nur Alfadhilah Ruslan, Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare, 2021. Fokus penelitian ini terletak pada analisis efektivitas beracara secara elektronik (*e-court*) dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, yang mencakup bagaimana implementasi proses beracara elektronik mulai dari tahap pendaftaran hingga persidangan. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pada Pengadilan Agama Parepare sistem *e-litigasi* masih belum efektif karena kebanyakan perkara *e-court* yang masuk hanya sampai pada administrasi perkara elektronik. Namun efektivitas beracara secara

elektronik di Pengadilan Agama Parepare secara umum sudah terealisasi sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun faktor yang menghambat terealisasinya sistem elektronik ini adalah jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam teknologi.

- 1.6.7. Skripsi Moh. Alfi Maulana, Implementasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, 2024. Fokus penelitian ini terletak pada analisis implementasi *e-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, yang mencakup bagaimana pelaksanaan, persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kendala yang di hadapi dalam penerapannya di lapangan. Hasil studi ini menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2023 tentang administrasi persidangan secara elektronik sudah berjalan sesuai dengan prosedur umum persidangan elektronik, namun pada penerapannya masih belum optimal yang belum sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini disebabkan karena masih minimnya masyarakat yang menggunakan sistem *e-litigasi* ini, serta kendala kesulitan saat *login*, jadwal persidangan yang tidak sesuai dengan sistem *E-Court calender*, sinyal yang tidak stabil, serta kurang tepatnya sasaran dalam sosialisasi terhadap masyarakat.
- 1.6.8. Artikel Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi, 2022. Fokus penelitian ini terletak pada kajian urgensi dan pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama dalam era digitalisasi, serta analisisnya dalam perspektif hukum acara peradilan agama. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana keberadaan *e-litigasi* sebagai bentuk modernisasi peradilan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan aparat pengadilan, serta kesesuaiannya dengan

ketentuan hukum acara berlaku. Hasil studi ini menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama dapat menjawab tantangan di era digital 4.0 dengan tujuan hemat waktu, biaya ringan untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisiensi yang memberikan dampak positif bagi para pihak maupun Pengadilan. Serta ditemukan bahwa tidak adanya pertentangan antara PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan ketentuan hukum acara yang telah diberlakukan di pengadilan agama.

- 1.6.9. artikel Anggie Felysha Harahap dkk, Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, 2025. Fokus penelitian ini terletak pada analisis implementasi *e-litigasi* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, yang mencakup bagaimana proses pelaksanaan persidangan secara elektronik serta tingkat efektivitas dalam praktik. Hasil studi ini menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya aturan sistem *e-litigasi* di Pengadilan Agama Makassar sudah dijalankan secara aktif. Para pencari keadilan merasakan dampak positif dengan adanya sistem *e-court* ini karena lebih mudah mengakses informasi perkara, dan penghematan biaya dalam proses berperkara, namun penerapannya belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.
- 1.6.10. Tesis Fathor Rozy, Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bondowoso), 2025. Fokus penelitian ini terletak pada analisis implementasi persidangan elektronik dalam perkara perceraian, dengan menitikberatkan pada tingkat efektivitas penerapannya sebagai inovasi dalam sistem peradilan agama yang mencakup bagaimana penerapan tersebut dilihat menggunakan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pada Pengadilan Agama Bondowoso persidangan secara elektronik

memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Dengan persidangan secara elektronik mampu mempercepat proses hukum, memberikan kemudahan akses bagi para pihak, dan menurunkan beban administrasi. Dengan demikian tujuan hukum dapat terlaksana secara optimal. Namun masih terdapat tantangan yang disebabkan kurangnya pemahaman dan penerimaan budaya hukum oleh masyarakat dan aparat pengadilan.

1.6.11. Artikel Hasyim Sofyan Lahilote dkk, *Judicial Digitalization In Central Indonesia: A Study Of E-Court And E-Litigation Implementation In Courts*, 2024. Fokus penelitian ini terletak pada analisis implementasi *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Bitung dan Praya, dengan menitikberatkan pada tingkat penggunaan sistem peradilan elektronik serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Hasil studi ini menjelaskan bahwa penerapan digitalisasi melalui sistem *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat penggunaan sistem elektronik tersebut meski telah di dukung oleh regulasi Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital yang dimiliki aparat peradilan dan masyarakat, sehingga lebih cenderung menggunakan sistem konvensional.

1.6.12. Artikel Ishaq Maulana Sudur dan Fauziah Putri Meilinda, Urgensi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Pengadilan Agama Probolinggo, 2024. Fokus penelitian ini terletak pada kajian urgensi dan penerapan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perspektif hukum acara peradilan agama yang mencakup analisis terhadap kebutuhan penggunaan teknologi dalam proses peradilan, kerangka hukum yang mendukung, serta manfaat dan tantangan dalam implementasinya. Hasil studi ini menjelaskan bahwa dengan menggunakan teknologi persidangan

secara elektronik di Pengadilan Agama mampu untuk mengatasi masalah era digital dengan tujuan hemat baik itu hemat waktu, biaya, maupun energi sehingga mampu menciptakan peradilan yang efektif dan efisien yang memberikan dampak positif.

1.6.13. Artikel Nisa Dewi Asmar dkk, *Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A*, 2023. Fokus penelitian ini adalah analisis penerapan administrasi perkara persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dengan menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum tersebut di implementasikan dalam praktik, serta kesesuaiannya antara aturan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Hasil studi ini menjelaskan bahwa persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A berjalan berdasarkan aturan yang dikeluarkan yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di Pengadilan secara elektronik. Implementasi persidangan elektronik ini terlaksana mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik hingga persidangan putusan secara elektronik, dan terdapat juga pemeriksaan saksi secara elektronik dengan menggunakan *teleconference*.

1.6.14. Artikel Fatha Aulia Riska dkk, *Implementasi Persidangan Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jombang*, 2025. Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi persidangan secara elektronik *e-litigasi* di Pengadilan Agama Jombang, yang mencakup bagaimana pelaksanaannya dalam praktik, faktor-faktor penghambat yang dihadapi serta solusi yang dilakukan pihak pengadilan dalam mengatasi hambatan yang ada. Hasil studi ini

menjelaskan bahwa persidangan di Pengadilan Agama Jombang dilaksanakan dengan dua bentuk, dengan menggabungkan proses persidangan konvensional dan proses persidangan secara elektronik maupun *e-litigasi* secara penuh, yang dikenal dengan istilah *hybrid e-litigation*. Terdapat hambatan dalam implementasinya berupa kesulitan dalam mengakses fitur menu *e-court*, sering terjadinya *error*, kegagalan pembayaran, serta ketidak sesuaian antara *court calender* dengan jadwal persidangan elektronik.

1.6.15. Artikel Muhammad Akmal, Perceraian Digital: Studi Terhadap Cerai Online di Pengadilan Agama Pasca Covid-19, 2025. Fokus penelitian ini adalah analisis pelaksanaan perceraian secara online (cerai digital) di Pengadilan Agama pasca pandemi Covid-19, yang mencakup bagaimana penerapan sistem tersebut dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan, serta evaluasi terhadap dampak penerapannya. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mendorong cepatnya transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sistem ini cukup efisien namun dalam penerapannya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan pada sistem internet, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, dan keterbatasan infrastruktur pada daerah terpencil.

1.6.16. Artikel Maryam Qurrota Ayun dkk, Implementasi E-Court Dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, 2025. Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi *e-court* dalam sistem pencatatan perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, yang mencakup jenis-jenis perkara perkawinan yang sering terjadi, proses penggunaan *e-court* dalam pencatatan perkara, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil studi ini menjelaskan bahwa sistem *e-court* pada sistem pencatatan perkara

perkawinan yang meliputi pendaftaran, *E-Filling*, *E-Payment*, *E-Summon*, dan *E-Litigasi* jika pengadilan mendukung dalam proses persidangan secara online. Pada umumnya pencatatan perkawinan secara *e-court* berdampak positif, namun masih terdapat beberapa kendala administratif. Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi digital masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

- 1.6.17. Skripsi Moch Izzul Musyafa', Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), 2021. Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi persidangan elektronik berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19 dengan analisis *maqashid syari'ah*. Mengkaji terkait alasan belum optimalnya penerapan *e-litigasi* dan bagaimana sistem tersebut dipandang sebagai upaya perlindungan jiwa dalam kondisi darurat pandemi. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pada Pengadilan Agama Malang belum adanya perkara yang sampai ke tahap *e-litigasi*, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *e-court* dan juga karena hal ini persitiwa penting sehingga pihak lebih memilih sidang secara manual, dan juga dengan alasan malas. Penerapan *e-court* pada masa covid-19 termasuk kedalam *maqashid syari'ah* dalam bentuk *hifz al nafs* (Pemeliharaan jiwa) karena para pihak tidak datang ke Pengadilan untuk mengikuti proses persidangan agar tidak terjangkit Covid-19.

- 1.6.18. Tesis Mita Musfa, Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Polewali), 2025. Fokus penelitian ini adalah analisis efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik

di Pengadilan Agama Polewali, dengan menitikberatkan pada bagaimana penerapan *e-court* dalam proses administrasi perkara, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan di lapangan. Hasil studi ini menjelaskan bahwa proses administrasi secara *e-court* di Pengadilan Agama Polowali sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari proses *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan tahap persidangan. Fasilitas dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polowali sudah cukup memadai, sehingga beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polowali ini sudah cukup efektif meski belum terlaksana secara maksimal.

1.6.19. Artikel Nahliya Purwantini dkk, Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, 2021. Fokus penelitian ini adalah analisis pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) serta keabsahan putusan hakim yang dihasilkan melalui sistem ini, khususnya ditinjau dari aspek hukum acara perdatan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini juga mengkaji adanya perbedaan antara persidangan secara elektronik dengan konvensional. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pada prakteknya persidangan secara *e-litigasi* hanya disampaikan melalui *upload* data dengan menggunakan *e-mail* terdaftar. Dan putusan hakim itu disampaikan dengan cara mengirimkan hasil putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-court*.

1.6.20. Artikel Burhanuddin dkk, Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum, 2022. Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi layanan perkara secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama pada masa pandemi covid-19, serta hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan asas kepastian hukum. Dimana penelitian ini mengkaji sejauh mana penerapan *e-court* mampu memberikan efektivitas layanan. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pada saat pandemi covid-19 sistem *e-court* belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pihak tetap harus datang ke pengadilan untuk mengaktivasi akun *e-court*, dan masih minimnya informasi terkait sistem *e-court* ini. Serta layanan *e-court* yang belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

1.6.21. Artikel Gutman Nurintan Suryanto dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Proses Penerbitan Akta Cerai Secara Online di Pengadilan Agama Palopo, 2025. Fokus penelitian ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam proses penerbitan akta cerai secara online di Pengadilan Agama Palopo, yang mencakup bentuk perlindungan yang diterapkan, kendala yang dihadapi dalam menjaga keamanan data, serta upaya yang dilakukan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi para pihak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pada Pengadilan Agama Palopo penerbitan akta cerai telah memenuhi asas perlindungan, kehati-hatian, dan kerahasiaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Kendala yang dialami dalam penerapannya terletak pada kurangnya literasi digital masyarakat.

1.6.22. Artikel Siti Fauzizah, Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan Setelah Perceraian, 2024. Fokus penelitian ini adalah analisis ketentuan penahanan akta cerai sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, yang dikaji dalam perspektif *maslahat* menurut Imam al-Ghazali. Dimana penelitian ini menitikberatkan pada relevansi kebijakan penahanan akta cerai

terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, serta sejauh mana kebijakan ini mampu mewujudkan *kemaslahatan*. Hasil studi ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 berisi blanko atau format khusus perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Pada surat cerai gugat terdapat ketentuan penuntutan hak istri setelah perceraian, sehingga akta cerai suami ditahan sampai ia memenuhi tuntutan penggugat (istri). Namun untuk pelaksanaannya tidak ada tenggang waktu pemenuhannya. Kebijakan penahanan akta cerai ini terdapat *kemaslahatan* karena dalam praktiknya mampu untuk menjamin hak-hak perempuan setelah perceraian.

- 1.6.23. Skripsi Hidayatus Syifa, *Penundaan Penyerahan Akta Cerai Dalam Pemenuhan Hak-hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B*, 2024. Fokus penelitian ini adalah analisis penundaan penyerahan akta cerai sebagai upaya pemenuhan hak-hak nafkah mantan istri pasca perceraian. Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan hakim terhadap kebijakan tersebut, serta melihat efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian. Hasil studi ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Martapura adanya pemberlakuan peraturan sebelum mengambil akta cerai harus memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian yang di atur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum agar perempuan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai tanggapan mulai dari yang menerima penundaan penyerahan akta cerai ini dan ada juga yang terpaksa untuk membayar pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian agar akta cerai bisa diambil.

1.6.24. Skripsi Raudatul Aulia, Penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Selong), 2026. Fokus penelitian ini adalah analisis efektivitas penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Selong dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi penerapan akta cerai di lapangan, serta seberapa efektif penerapan akta cerai elektronik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Selong sudah cukup efektif namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat karena sosialisasi yang belum optimal.

1.6.25. Skripsi Raihan Mujayyid Assya'bani, Tinjau Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Akta Cerai Elektronik Dalam Sistem Peradilan Digital (Studi Pengadilan Agama Kota Madiun), 2025. Fokus penelitian ini adalah analisis *kemaslahatan* yang di timbulkan dari penerapan kebijakan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Madiun, yang mencakup implementasi di lapangan, serta menilai apakah implementasinya benar-benar ada *masalahnya*. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pada Pengadilan Agama kota Madiun akta cerai elektronik sudah berjalan efektif sejak juli 2025. Akta cerai elektronik dalam penerbitannya telah mencapai keberhasilan yang cukup tinggi. Implementasi akta cerai elektronik ini sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* karena dengan adanya akta cerai elektronik ini telah membawa *kemaslahatan* nyata berupa kemudahan akses, efesiensi layanan, keamanan data, dan transparansi administrasi. Sistem elektronik akta cerai ini dikategorikan kedalam *masalah hajiyyah* yang memberikan kemudahan pelaksanaan hukum.

Berdasarkan studi literatur yang penulis temukan, dapat dilihat bahwa telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas digitalisasi peradilan agama, baik melalui penerapan *e-court* dan *e-litigasi*, keabsahan

peradilan elektronik, pemenuhan hak pasca perceraian, maupun transformasi digital akta cerai. Beberapa penelitian juga telah mengkaji akta cerai elektronik dari sudut pandang masalah dan efektivitas penerapannya. Namun penelitian-penelitian tersebut pada umumnya belum secara khusus menelaah penerapan akta cerai elektronik, keberhasilan dan kendala dan penerapannya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam praktiknya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dinamika penerapannya, serta kesesuaian dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* guna menilai *kemaslahatan*, perlindungan hak, serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak pasca perceraian.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Perceraian

Perceraian merupakan suatu keadaan dimana berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan Pengadilan Agama. Berdasarkan perspektif hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak yang secara harfiah berarti menghilangkan ikatan pernikahan atau membebaskan ikatan (Arisman 2020, 139). Meskipun perceraian dibolehkan dalam Islam, dimana perceraian merupakan perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah SWT, sehingga pelaksanaan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan melalui prosedur yang ketat.

Sebagai sebuah peristiwa hukum, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta di atur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Kharlie 2015, 228).

Sebagai konsekuensi yuridis dari perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Pengadilan Agama kemudian menerbitkan suatu dokumen resmi yang dikenal dengan akta cerai. Akta cerai merupakan akta otentik yang diterbitkan Pengadilan Agama sebagai bukti sah bahwa suatu perceraian telah terjadi. Penerbitan akta cerai dapat dilakukan apabila gugatan atau permohonan yang diajukan dikabulkan oleh majelis hakim serta perkara tersebut telah *inkracht* (Listanto 2021, 14).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem peradilan di Indonesia mengalami transformasi menuju digitalisasi. Digitalisasi peradilan merupakan transformasi sistem peradilan dari sistem manual ke sistem elektronik dengan tujuan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Burhanuddin et al 2022, 51). Transformasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari administrasi, persidangan, hingga penerbitan produk hukum peradilan, termasuk akta cerai (Anisa & Rohana 2025, 54).

Berdasarkan digitalisasi peradilan inilah lahir kebijakan penerbitan akta cerai elektronik sebagai wujud nyata modernisasi administrasi peradilan agama. Akta cerai elektronik merupakan dokumen resmi hasil putusan perceraian yang diterbitkan secara digital oleh Pengadilan Agama melalui sistem informasi peradilan berbasis elektronik. Dokumen tersebut memuat keterangan hukum yang sah mengenai status perceraian dan dapat di unduh atau di cetak secara langsung oleh para pihak melalui akun *e-Court* masing-masing (Pengadilan Agama Batang, 2025). Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai Elektronik di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

1.7.2. *Maqashid Al-Syari'ah*

Istilah *Maqashid al-syari'ah* tersusun dari gabungan dua istilah yakni "*Maqashid*" yang bermakna kesengajaan atau tujuan. *Maqashid* merupakan

aspek yang berkaitan dengan *maslahah* dan kerusakan di dalamnya. serta “Al-Syari’ah” secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, istilah tersebut dapat pula dipahami sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. Secara etimologis, *maqashid al-syari’ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan dari syari’at Islam. Adapun tujuan *maqashid al-syari’ah* yaitu *kemaslahatan* manusia. *Kemaslahatan* tersebut dapat terwujud secara optimal apabila kelima unsur pokok dapat direalisasikan dan terpelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta (Nasutioan et al 2020, 44).

Maqashid al-syari’ah mencakup tiga tingkatan kategori yang diperkenalkan oleh Imam asy-Syatibi dalam karyanya berjudul *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Ketiga tingkatan tersebut adalah *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Pertama, *dharuriyat* merupakan kebutuhan paling fundamental bagi umat manusia, dimana jika tidak terpenuhi, maka akan membahayakan kelangsungan hidup di dunia dan akhirat. Kedua, *hajiyyat* merujuk pada aspek-aspek hukum yang diperlukan untuk mengurangi beban yang sangat berat. Ketiga, *tahsiniyyat* berfungsi sebagai elemen penyempurnaan (Nasutioan et al 2020, 45).

Maqashid al-syari’ah merujuk pada tujuan atau sasaran utama dari syari’at Islam dalam menetapkan hukum. Hukum Islam tidak hanya berbentuk seperangkat aturan formal semata, melainkan dirancang secara sistematis untuk menghasilkan *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan* bagi manusia. *Maqashid al-syari’ah* berperan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai sejauh mana suatu hukum atau praktik hukum telah sejalan dengan tujuan-tujuan syari’at (Hermanto 2022, 8).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup serangkaian tahapan yang dilakukan guna memperoleh kebenaran suatu studi yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu oleh persepsi penelitian terdahulu sebagai landasan, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk kesimpulan penelitian (Sahir 2021, 1).

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris membahas hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dapat dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian sosiologis (Muhaimin 2020, 80). Penelitian ini mengkaji tentang penerapan akta cerai elektronik yang mencakup kendala dalam penerapannya, serta kesesuaian penerapannya dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam mewujudkan *kemaslahatan*, perlindungan hak para pihak, dan kapastian hukum setelah terjadinya perceraian.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif berupa data primer dan data sekunder sehingga data akurat. Pendeknya kualitatif adalah persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda (Sahir 2021, 41).

Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dan penelitian campuran (*mixed methods research*). Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Tujuannya untuk menguji hipotesis, mengukur hubungan antarvariabel, atau mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hasil penelitian bersifat objektif dan dapat digeneralisasikan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa katakata, narasi, atau deskripsi untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, atau studi kasus. Tujuannya adalah menggambarkan, memahami, dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa atau kondisi yang diteliti. Penelitian campuran (*mixed methods*) adalah penelitian yang menggabungkan

pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Data dikumpulkan dan dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif, karena memadukan kekuatan kedua pendekatan tersebut. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian menganalisis bahan hukum secara deskriptif dan interpretatif tanpa menggunakan data statistik (Creswell, J. W., & Creswell 2018, 11).

1.8.3. Sumber Data

Hasil penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan saat melakukan penelitian disebut sebagai data. Sumber data terdiri atas dua jenis, yaitu:

1.8.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang dapat dikumpulkan secara langsung dalam proses penelitian oleh peneliti. Data ini diperoleh berdasarkan pada sumber asli, yaitu responden atau informan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk wawancara. Wawancara dilakukan dengan aparaturnya Pengadilan, khususnya hakim, panitera, petugas produk akta cerai elektronik dan pihak yang memperoleh akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dinamika penerapannya, serta kesesuaian penerapannya dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*.

1.8.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang dihasilkan secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berdasarkan pada sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan digitalisasi peradilan, dan Kebijakan Mahkamah Agung terkait penerapan akta cerai elektronik. Selain itu, penelitian ini juga

menggunakan dokumen yang akan diperoleh langsung di lapangan berupa dokumen akta cerai elektronik yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, sebagai bukti nyata atas penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur berupa buku referensi yang terkait dengan penelitian peneliti(Sulung & Muspawi 2024, 112).

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data instrumen merupakan alat untuk memperoleh data di lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara melakukan wawancara dengan aparatur Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yaitu hakim, panitera, petugas produk akta cerai elektronik, dan pihak yang memperoleh akta cerai elektronik serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan digitalisasi peradilan, dan kebijakan Mahkamah Agung terkait penerapan akta cerai elektronik dan buku-buku referensi dan lainnya terkait hal yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang penerapan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

1.8.5. Teknik Analisis dan Penyusunan Kesimpulan

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain (Rijali 2018, 84). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan *content analysis* (analisis isi). Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pertama, pengumpulan data yaitu peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan dengan objek penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua, reduksi data yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, penyajian data, yaitu data yang telah di reduksi disusun

secara sistematis dalam bentuk uraian atau gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, dan hubungan yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rijali 2018, 84-94).

